



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manson Siahaan als Silandit
2. Tempat lahir : Sarang Ginting Kahan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan  
Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las / Pandai Besi

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa Manson Siahaan als Silandit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSON SIAHAAN alias SILANDIT** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSON SIAHAAN alias SILANDIT** dengan pidana penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) nomor Seri BP5100167.
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri LJL008277.
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BJQ257617.
  - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GAR816866.
  - 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri TLK911052.
  - 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJM295986.
  - 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DMJ603430.
  - 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri RFH387430.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZDF347572.
- 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DJN045723.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DMD704546.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DKP268337.
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EQO712373.
- 12 (dua belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri JQC896155.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202128.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DFT968882.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202130.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202129.
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri HOJ407729.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri BPS100167.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri UBU886108.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- Beberapa lembar sisa potongan kertas.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

-----Bahwa **Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT**, antara bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi IKA FITRIANA alias IKA sedang menghitung uang hasil penjualan warungnya, namun pada saat itu saksi IKA FITRIANA alias IKA melihat ada 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbeda warna dan bentuk

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang yang lainnya, kemudian saksi IKA FITRIANA alias IKA memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTO PARDEDE selaku Kapala Pos Polisi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi HARTO PARDEDE juga mendapat informasi dari Sekretaris Desa Desa Sarang Giting Kahan yaitu saksi BISTOK SITORUS yang menerangkan bahwa di Desa Sarang Giting Kahan sudah banyak beredar uang palsu. Atas informasi tersebut saksi HARTO PARDEDE langsung menemui saksi BISTOK SITORUS dan menayakan perihal informasi tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi BISTOK SITORUS bahwa ada seseorang yang di curigai yang telah melakukan pencetakan atau pemalsuan uang kertas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 WIB saksi HARTO PARDEDE bersama dengan saksi BISTOK SITORUS langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sampainya di rumah Terdakwa saksi HARTO PARDEDE langsung menayakan perihal uang palsu yang beredar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa yang membuat uang palsu tersebut dan langsung memperlihatkan uang palsu yang telah di cetak dan siap di edarkan di masyarakat, dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang kertas palsu yang dibuatnya sudah ada yang di edarkan terdakwa di masyarakat sekira Rp. 500.000,- (lia ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara terdakwa membelanjakannya sendiri untuk kebutuhan hidup sehari – hari, adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yag belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa menyusun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut disusun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah dicetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai uang palsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu dikeringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) palsu, adapun kondisi dari cetakan uang yang ditiru atau dipalsukan menghasilkan lembaran uang yang sama persis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa, setelah uang selesai dicetak ,kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya bagus, kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang disebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya sedangkan uang palsu yang tidak layak edar ditandai dan dibakar oleh Terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut berupa kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting, pulpen tinta emas, dan 1 unit lampu X-Ray wing Lock
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. -----

**ATAU KEDUA :**

-----Bahwa **Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT**, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi IKA FITRIANA alias IKA sedang menghitung uang hasil penjualannya warungnya, namun pada saat itu saksi IKA FITRIANA alias IKA melihat ada 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbeda warna dan bentuk dari uang yang lainnya, kemudian saksi IKA FITRIANA alias IKA memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTO PARDEDE selaku Kapala Pos Polisi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi HARTO PARDEDE juga mendapat informasi dari Sekretaris Desa Desa Sarang Giting Kahan



yaitu saksi BISTOK SITORUS yang menerangkan bahwa di Desa Sarang Giting Kahan sudah banyak beredar uang palsu.

- Kemudian atas informasi tersebut tersebut pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi HARTO PARDEDE langsung menemui saksi BISTOK SITORUS dan menanyakan perihal informasi tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi BISTOK SITORUS bahwa ada seseorang yang di curigai yang telah melakukan pencetakan atau pemalsuan uang kertas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 WIB saksi HARTO PARDEDE bersama dengan saksi BISTOK SITORUS langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sampainya di rumah Terdakwa saksi HARTO PARDEDE langsung menanyakan perihal uang palsu yang beredar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa yang membuat uang palsu tersebut dan langsung memperlihatkan uang palsu yang telah di cetak dan siap di edarkan di masyarakat, dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang kertas palsu yang dibuatnya sudah ada yang di edarkan terdakwa di masyarakat sekira Rp. 500.000,- (lia ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara terdakwa membelanjakannya sendiri untuk kebutuhan hidup sehari – hari, adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa menyusun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut disusun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah dicetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai uang palsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu dikeringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) palsu, adapun kondisi dari cetakan uang yang ditiru atau dipalsukan menghasilkan lembaran uang yang sama persis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa, setelah uang selesai dicetak ,kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus, kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang disebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang palsu yang tidak layak edar ditandai dan dibakar oleh Terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut berupa kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting, pulpen tinta emas, dan 1 unit lampu X-Ray wing Lock

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. -----

## ATAU KETIGA :

-----Bahwa **Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT**, sejak hari Rabu tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) "**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa memalsu rupiah dengan cara Terdakwa pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa menyusun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut disusun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah dicetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai uang palsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu dikeringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000,- (lima

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) palsu, adapun kondisi dari cetakan uang yang ditiru atau dipalsukan menghasilkan lembaran uang yang sama persis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang dicetak oleh Terdakwa, setelah uang selesai dicetak, kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus, kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang disebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya sedangkan uang palsu yang tidak layak edar ditandai dan dibakar oleh Terdakwa.

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut berupa kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting, pulpen tinta emas, dan 1 unit lampu X-Ray wing Lock

- Kemudian sekitar bulan Maret 2021 saksi IKA FITRIANA alias IKA sedang menghitung uang hasil penjualannya warungnya, namun pada saat itu saksi IKA FITRIANA alias IKA melihat ada 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbeda warna dan bentuk dari uang yang lainnya, kemudian saksi IKA FITRIANA alias IKA memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTO PARDEDE selaku Kapala Pos Polisi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi HARTO PARDEDE juga mendapat informasi dari Sekretaris Desa Desa Sarang Giting Kahan yaitu saksi BISTOK SITORUS yang menerangkan bahwa di Desa Sarang Giting Kahan sudah banyak beredar uang palsu. Atas informasi tersebut saksi HARTO PARDEDE langsung menemui saksi BISTOK SITORUS dan menanyakan perihal informasi tersebut, dan berdasarkan keterangan dari saksi BISTOK SITORUS bahwa ada seseorang yang di curigai yang telah melakukan pencetakan atau pemalsuan uang kertas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 WIB saksi HARTO PARDEDE bersama dengan saksi BISTOK SITORUS langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sampainya di rumah Terdakwa saksi HARTO PARDEDE langsung menanyakan perihal uang palsu yang beredar tersebut, kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakui bahwa terdakwa yang membuat uang palsu tersebut dan langsung memperlihatkan uang palsu yang telah di cetak dan siap di edarkan di masyarakat, dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang kertas palsu yang dibuatnya sudah ada yang di edarkan terdakwa di masyarakat sekira Rp. 500.000,- (lia ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara terdakwa membelanjakannya sendiri untuk kebutuhan hidup sehari – hari, adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yag belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HARTO PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada mengamankan atau menangkap seseorang yang telah mencetak atau memalsukan uang kertas berbagai pecahan ,kemudian mengamankannya dan membawa ke Polres Sergai guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa yang telah mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib di Dusun I Pekan Selasa Desasarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu Kab.Serdang Bedagai dan orang yang telah mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencetakan dan pemalsuan uang tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat ,dimana Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu, kemudian saksi beserta rekan mendatangi lokasi dan mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa saat diamankan terhadap Terdakwa ada memiliki beberapa lembar pecahan uang palsu dengan berbagai pecahan antara lain pecahan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa adapun saat saksi mengamankan Terdakwa juga ada mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

dan barang –barang tersebut turut diamankan dan diserahkan ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang beredar di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu, bahwa uang palsu milik Terdakwa sudah ada yang digunakan dan di edarkan di masyarakat ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa caranya mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu dengan cara mencetak atau menscan uang asli dengan menggunakan mesin printer, sehingga uang yang di printer terlihat seperti uang asli, dan setelah uang tersebut di print, kemudian Terdakwa menggunting / memotong uang tersebut dan setelah uang di gunting dan di potong Terdakwa pun merendam uang palsu tersebut kedalam cairan bensin agar uang tidak luntur dan tetap persis dengan uang asli ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Terdakwa mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu untuk di gunakan dan di edarkan ;
- Bahwa Terdakwa pemalsuan uang tersebut hanya Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. **BISTOK SITORUS**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku sekdes bersama dengan pihak kepolisian ada mengamankan seseorang yang telah mencetak atau memalsukan uang kertas berbagai pecahan ;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang telah mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu Kab.Serdang Bedagai dan orang yang telah mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencetakan dan pemalsuan uang tersebut yaitu dimana saksi selaku Sekdes di Desa Sarang Giting Kahan ada mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sarang Giting Kahan ada beredar uang palsu dan mengetahui hal tersebut saksi langsung menelpon saksi HARTO PARDEDE dan menceritakan perihal kejadian tersebut, kemudian setelah saksi HARTO PARDEDE menemui saksi, saksi langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi HARTOPARDEDE, kemudian saksi bersama dengan saksi HARTO PARDEDE langsung menuju rumah Terdakwa yang saksi curigai, dimana sebelumnya orangtua atau ibu dari Terdakwa yang pernah bercerita di masyarakat bahwa ibu dari Terdakwa pernah belanja di tempat sayur namun uangnya di kembalikan karena di duga palsu, berdasarkan hal tersebut saksi bersama dengan saksi HARTO PARDEDE, langsung menuju rumah Terdakwa dan saat saksi bersama dengan saksi HARTO PARDEDE sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi menyakan perihal uang palsu yang beredar tersebut ,kemudian Terdakwa memperlihatkan uang palsu yang telah di cetak dan siap di edarkan di masyarakat, dimana saat di introgasi Terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya yang telah mencetak dan memperbanyak uang kertas palsu dan sudah ada yang di edarkan di masyarakat ;

- Bahwa saksi dan saksi HARTO PARDEDE mengamankan Terdakwa, dan saat diamankan terhadap Terdakwa ada memiliki beberapa lembar pecahan uang palsu dengan berbagai pecahan antara lain pecahan uang Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) ,pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang yang telah dicetak dan di palsukan oleh Terdakwa yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ;

- Bahwa saksi mengetahui uang kertas yang diamankan di rumah milik Terdakwa adalah uang kertas palsu yaitu saat Terdakwa diamankan ,Terdakwa juga ada memiliki mesin X-Ray Wing Lock dimana kegunaan dari mesin tersebut yaitu untuk mengetahui perihal uang kertas atau palsu, dimana saat saksi dan sekdes BISTOK SITORUS mengecek uang tersebut dengan uang palsu ternyata uang tersebut adalah palsu ;

- Bahwa yang berhak untuk mencetak dan menggandakan uang kertas untuk di edarkan adalah Bank Indonesia dan Terdakwa tidak berhak mencetak,menggandakan atau mengedarkan uang tersebut ;

- Bahwa adapun saat saksi dan saksi HARTO PARDEDE mengamankan Terdakwa saksi juga ada mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yag belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang beredar di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu, bahwa uang palsu milik Terdakwa sudah ada yang digunakan dan di edarkan di masyarakat dimana uang palsu tersebut sudah ada yang di belanjakan di kedai milik warga ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa saat saksi mengamankan dan menginterogasi Terdakwa bahwa cara mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu dengan cara mencetak atau menscan uang asli dengan menggunakan mesin printer,dimana uang asli di letakkan di mesin printer/Scan sehingga kertas yang disediakan menjadi tercetak beberapapotongan pecahan uang dalam 1 lembar kertas ,kemudian setelah uang palsu terprint dalam 1 lembar kertas ,maka uang palsu tersebut di potong dengan mempergunakan gunting sesuai dengan potongan uang, kemudian uang palsu tersebut siap di edarkan ;

- Bahwa maksud dari Terdakwa mencetak dan memalsukan uang tersebut yaitu untuk di gunakan dan di edarkan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa uang palsu tersebut akan ditukarkan ke Bank, dengan cara menyelipkan satu atau dua lembar uang palsu di beberapa uang asli yang akan di setorkan ke Bank ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang palsu milik Terdakwa, namun berdasarkan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang beredar dimasyarakat, bahwa di Desa Sarang Giting Kahan sudah ada beredar uang palsu ;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. NURSITI BR NAINGGOLAN alias OPUNG RIA**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi bernama MANSON SIAHAAN ada diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membuat atau mencetak uang palsu ;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi, dan saksi dengan Terdakwa tinggal 1 rumah di Desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan uang tersebut karena ada pihak dari desa dan kepolisian mendatangi rumah saksi, dan mengamankan beberapa uang palsu di kamar tidur milik Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira 23.00 wib di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu Kab.Serdang Bedagai ;

- Bahwa adapun kegiatan sehari-hari dari Terdakwa yaitu membuka bengkel las, dan saksi tidak mengetahui saat Terdakwa membuat atau mencetak uang palsu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang palsu yang di buat oleh Terdakwa sudah ada diedarkan di masyarakat ;

- Bahwa saksi ada pernah membelanjakan pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sayuran ,namun pihak penjual mengatakan uang saksi tersebut uang palsu, dan saat itu ada banyak orang yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut ;

- Bahwa uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang hendak saksi gunakan untuk membeli sayur yang di duga palsu tersebut saksi dapatkan yaitu hasil dari saksi menjual kelapa dan daun ubi hasil ladang saksi senilai Rp.100.000,- (serats lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi membelanjakan uang tersebut senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ) saksi simpan di dalam sebuah kantong kain dan saksi kaitkan di paku yang ada di kamar saksi ;

- Bahwa saksi menjual hasil dari ladang saksi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 saat pecan di Kampung saksi, dan uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang hendak saksi gunakan untuk membeli sayur tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari penjualan tanaman saksi dikatakan palsu, dikarenakan uang tersebut adalah hasil penjualan kelapa dan daun ubi milik saksi ,dan uang tersebut saksi simpan di dalam kantong kain (puro-puro) dan saksi gantungkan di kamar saksi ,dan menurut saksi bahwa Terdakwa lah yang menggantikan uang saksi dengan uang palsu yang dibuatnya, dikarenakan Terdakwa bebas dan bisa masuk ke kamar saksi

- Bahwa setelah uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang hendak saksi belanjakan tidak di terima karena palsu, saksi langsung mengoyak uang tersebut dan membuangnya ke sungai ;

- Bahwa adapun yang diamankan dan di temukan oleh pihak dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Seri BP5100167.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- 130 (seratus tiga puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan uang Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah) yag belum selesai.
- 132 (seratus tiga puluh dua) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000p(seratus ribu rupiah).
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan uang Rp.100.000(seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan uang Rp.5.000(lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan uang Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) lembar foto Copy KKa.n. MANSON SIAHAAN

- Bahwa Pihak kepolisian mengamankan barang-barang milik Terdakwa dari dalam kamarnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak berani masuk ke kamar milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa selalu marah apabila saksi akan masuk ke kamarnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa mencetak dan memalsukan uang tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4. IKA FITRIANTI alias IKA, keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena ada membuat atau mencetak uang palsu ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengannya tidak ada, namun saksi dengannya tinggal di satu desa yaitu di Desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan uang tersebut karena saksi ada mendengar kabar bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah memalsukan uang namun saksi tidak mengetahui kapan pasti kejadiannya dan Terdakwa membuat atau mencetak uang palsu di rumahnya sendiri yang terletak di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyerahkan 2 lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 kepada PAK PARDEDE selaku Babhinkamtibmas di Desa Sarang Giting Kahan, dimana saksi bisa mendapatkan uang palsu tersebut dikarenakan saksi memiliki usaha grosir menjual bahan pokok dan jenis-jenis makanan, dimana pada hari yang sudah saksi lupa setelah selesai/tutup grosir saksi menemukan 2 lembar uang palsu di antara uang penjualan dagangan saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan uang palsu tersebut, dan mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya kejadian tersebut kepada PAK PARDEDE selaku Babhinkamtibmas di Desa Sarang Giting Kahan untuk diamankan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 lembar uang hasil penjualan kedai saksi adalah palsu, dikarenakan setelah tutup kedai/warung saksi kemudian mengumpulkan hasil penjualan saksi, kemudian menyusun uang tersebut, dan saksi menemukan 2 lembar uang pecahan Rp.50.000 yang palsu dikarenakan bentuk dan warna uang tersebut tidak sama dan uang tersebut saksi dapat sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atau 2 hari sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membelanjakan uang palsu tersebut di kedai milik saksi dan setelah saksi menemukan atau mendapatkan uang palsu tersebut saksi langsung menceritakan kepada masyarakat bahwa telah beredar uang palsu di desa Sarang Giting Kahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah belanja di kedai milik saksi, dan jarak rumah Terdakwa dengan kedai milik saksi sekitar  $\pm$  300 meter ;
- Bahwa 2 lembar uang palsu yang saksi dapatkan tersebut saksi serahkan kepada PAK PARDEDE selaku Babhinkamtibmas di Desa Sarang Giting Kahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang palsu yang saksi dapat adalah uang palsu yang di cetak atau di buat oleh Terdakwa, namun di Desa Sarang Giting Kahan sudah banyak beredar ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yaitu Leo Fauzi Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Tim Pengelolaan Uang Rupiah sampai dengan sekarang. Adapun tugas-tugas Ahli antara lain ;

- 1) Melakukan kegiatan setoran dan bayaran perbankan
- 2) Melakukan kegiatan pendistribusian uang untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh
- 3) Memberikan sosialisasi ciri – ciri keaslian Uang Rupiah
- 4) Menjadi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah

- Bahwa dapat Ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (SeratusRibu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah ;

- 1) Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah

- 2) Pada bagian depan uang

Ciri Umum :

- a) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila
- b) Frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"
- c) Sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";
- d) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangn Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- e) Tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016"
- f) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA";
- g) Gambar ornamen batik; dan
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil

Ciri Khusus :

- a) Warna dominan merah
- b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Gambar saling isi (rectroverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke cahaya
- d) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
- e) Gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
- f) Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting)
- g) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- h) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI" dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- j) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa
  - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI"
  - angka nominal "50000"
  - ornamen batik; dan
  - wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 3) Pada bagian belakang uang :

Ciri Umum :

- a) Angka nominal "100000";
- b) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- c) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- d) Tulisan tahun cetak "TC 2016";
- e) Gambar utama yaitu tari topengbetawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat", dan bunga anggrek bulan;
- f) Tulisan "BANK INDONESIA";
- g) Gambar ornamen batik;
- h) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Tulisan "PERURI".

## Ciri Khusus

- a) Warna dominan merah;
  - b) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf f;
  - c) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topengbetawi, tulisan 'TARI TOPENG BETAWI', dan tulisan "Raja Ampat"
  - d) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
  - e) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - f) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
  - g) Mikroteks yang memuat tulisan "BI100000", dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
  - h) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    - Gambar bunga anggrek bulan;
    - Gambar burung elang bondol;
    - Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
    - Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
    - Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka
- 4) Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :
- Terbuat dari serat kapas;
  - Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
  - Warna merah muda;
  - Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
  - Terdapat tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu;
  - Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).
  - Bahwa Dapat Ahli jelaskan ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :

- a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru :
- b. Pada bagian depan uang :

Ciri Umum :

- 1) Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”,
- 2) Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”,
- 3) Sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMAPULUH RIBU RUPIAH”,
- 4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTRI KEUANGAN”,
- 5) Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”,
- 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”;
- 7) Gambar ornamen batik; dan
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil

Ciri Khusus :

- 1) Warna dominan biru,
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f;
- 3) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- 4) Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari pandang tertentu;
- 5) Gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
- 6) Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).
- 7) Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile)
- 8) Gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/ atau sebagian.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Mikroteks yang memuat tulisan "BI50", tulisan "BI50000" dan angka "50" yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan,
- 10) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
  - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
  - angka nominal "50000";
  - ornamen batik; dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pada bagian belakang uang :

Ciri Umum :

- 1) Angka nominal "50000";
- 2) Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 3) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 4) Tulisan tahun cetak "TC 2016";
- 5) Gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan "TARILEGONG", pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo", dan bunga jepun bali;
- 6) Tulisan "BANK INDONESIA";
- 7) Gambar ornamen batik;
- 8) Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- 9) Tulisan "PERURI";

Ciri Khusus :

- 1) Warna dominan biru;
- 2) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf f;
- 3) Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan 'TARI LEGONG', dan tulisan "Taman Nasional Komodo";
- 4) Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan kearah cahaya;
- 5) Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "50000";

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Mikroteks yang memuat tulisan "BANKINDONESIA", tulisan "BI50000", dan angka "50000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan

8) Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :

- Gambar bunga jepun bali;
- Gambar burung jalak bali;
- Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
- Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka

d. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- 1) Terbuat dari serat kapas;
- 2) Ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm;
- 3) Warna biru muda;
- 4) Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- 5) Tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu ; dan
- 6) Terdapat Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI50000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting)

- Bahwa setelah Ahli lihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 132 (seratus tigapuluh dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 yang terdiri dari 26 lembar dengan nomor seri LJL 008277, 18 lembar dengan nomor seri BJQ257617, 17 lembar dengan nomor seri GAR816866, 16 lembar dengan nomor seri TLK911052, 16 lembar dengan nomor seri AJM295986, 15 lembar dengan nomor seri DMJ603430, 15 lembar dengan nomor seri RFH387430, 5 lembar dengan nomor seri ZDF347572, 4 lembar dengan nomor seri DJN045723, Adapun 130 (sertus tiga puluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang terdiri dari 43 lembardengannomorseri DMD704546, 16 lembardengannomorseri DKP268337, 13 lembardengannomorseri EQO712373, 12 lembardengannomorseri JQC202128, 11 lembardengannomorseri LQF202128, 10 lembardengannomorseri

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



DFT968882, 7 lembardengannomorseri LQF202130, 7  
lembardengannomorseri LQF202129, 6 lembardengannomorseri  
HOJ407729, 5 lembardengannomorseri BPS100167 dan 2 (dua) lembar  
uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi  
2016dengannomorseri UBU886108. Dengan ukuran dan bentuk menyerupai  
uang Rupiah maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet;
- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba; -----
- d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f. Tidak terdapat mikroteks.
- g. Tidak terdapat *Latent Image*.

berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 132 (seratus tiga puluh dua) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (SeratusRibu) TahunEmisi 2016;130 (seratus tiga puluh) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016; dan 2 (dua) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.20.000,- Tahun Emisi 2016yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian,132 (serratus tigapuluhdua) lembaruang Rupiah pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, 130 (serratus tigapuluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun emisi 2016 dan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 yang merupakan barang bukti tersebut adalah **uang Rupiah tidak asli** sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupa Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membuat dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dan aparat desa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ada meniru dan membuat uang palsu tersebut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa susun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut Terdakwa susun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah Terdakwa cetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai Terdakwa gunting uang palsu tersebut

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rendam dengan bensin lalu Terdakwa keringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5000 (lima) ribu palsu ;

– Bahwa adapun kondisi dari cetakan uang yang Terdakwa tiru atau palsukan menghasilkan lembaran uang yang sama bersis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang Terdakwa cetak ;

– Bahwa setelah uang selesai Terdakwa cetak, kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus , kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang di sebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya ;

– Bahwa adapun hasil dari uang kertas yang Terdakwa cetak atau tirukan tidak semua menghasilkan uang palsu yang persisi dan sama dengan uang asli, dimana setelah uang Terdakwa cetak Terdakwa pun kemudian mensortir atau memilih uang yang layak di edarkan, dan uang palsu yang tidak layak edar Terdakwa tandai dan Terdakwa bakar ;

– Bahwa uang pecahan yang Terdakwa tiru atau buat menjadi uang palsu yaitu pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

– Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu adalah kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting dan pulpen tinta emas, 1 unit lampu X-Ray wing Lock ;

– Bahwa adapun uang yang Terdakwa tirukan atau gandakan adalah merupakan uang kertas cetakan Bank Indonesia dan Terdakwa tidak berhak untuk meniru atau menggandakan uang tersebut ;

– Bahwa awalnya dalam membuat uang palsu tersebut Terdakwa mencoba-coba yang mana Terdakwa coba adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian karena berhasil Terdakwa belanja kemudian

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Terdakwa untuk membuat uang palsu kembali kemudian setelah Terdakwa membuat uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum uang palsu yang telah berhasil hasil cetak tersebut Terdakwa pergunakan Terdakwa tertangkap ;

– Bahwa untuk mendapatkan hasil cetakan uang palsu yang bagus dan persis harus mempergunakan tinta khusus yaitu tinta merk Aiflo 664, dimana sebelumnya Terdakwa mencoba beberapa jenis merk tinta lain hasil cetakkannya tidak bagus, sehingga Terdakwa menggunakan tinta jenis Aiflo 664 untuk membuat dan menggandakan uang ;

– Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa lembar uang palsu yang sudah Terdakwa buat, namun dalam 1 bulan tersebut setiap malam Terdakwa mencetak uang kertas palsu sebanyak 20 Lembar kertas HVS dengan berbagai pecahan dan kebanyakan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),dimana setiap lembar kertas HVS menghasilkan 4 lembar uang palsu ;

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut adalah untuk memperbanyak uang tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa edarkan ;

– Bahwa adapun uang palsu yang telah Terdakwa buat dan Terdakwa cetak sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan rencananya sebagian atau uang palsu yang Terdakwa buat akan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah Terdakwa dan Terdakwa juga berencana akan mencuci atau mengganti uang palsu milik Terdakwa di Bank dengan cara menyelipkan beberapa lembar uang palsu di uang asli yang akan Terdakwa setorkan atau simpan di Bank, dan jumlah uang palsu milik Terdakwa yang sudah Terdakwa edarkan atau gunakan sudah tidak ingat lagi, dimana seingat Terdakwa uang palsu yang Terdakwa edarkan hanya sedikit sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

– Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu yang Terdakwa buat ke kedai atau grosir yang ada di desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu ;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan mencetak uang palsu yang Terdakwa buat hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain ;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa membuat uang palsu tersebut, dikarenakan Terdakwa membuat uang palsu tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa ,dan Terdakwa membuat dan mencetak uang palsu tersebut yaitu pada malam hari saat orang-orang tidur
- Bahwa Untuk 1 lembar uang asli, Terdakwa dapat menggandakan atau mencetak uang palsu sebanyak 20 lembar ;
- Bahwa setelah pihak kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa memeriksa uang asli yang ada pada Terdakwa, hanya di temukan 1 lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi contoh untuk mencetak uang palsu. dimana setelah Terdakwa mempergunakan uang asli milik Terdakwa sebagai contoh untuk mencetak uang palsu , uang aslinya langsung Terdakwa simpan dan Terdakwa setor ke Bank ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) nomor Seri BP5100167.
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri LJL008277.
- 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BJQ257617.
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GAR816866.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri TLK911052.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJM295986.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DMJ603430.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri RFH387430.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZDF347572.
- 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DJN045723.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DMD704546.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DKP268337.
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EQO712373.
- 12 (dua belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri JQC896155.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202128.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DFT968882.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202130.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202129.
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri HOJ407729.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri BPS100167.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri UBU886108.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- Beberapa lembar sisa potongan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membuat dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dan aparaturnya desa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ada meniru dan membuat uang palsu tersebut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa susun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut Terdakwa susun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah Terdakwa cetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai Terdakwa gunting uang palsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu Terdakwa keringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5000 (lima) ribu palsu ;

- Bahwa adapun kondisi dari cetakan uang yang Terdakwa tiru atau palsukan menghasilkan lembaran uang yang sama bersis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang Terdakwa cetak ;
- Bahwa setelah uang selesai Terdakwa cetak, kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus , kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang di sebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya ;
- Bahwa adapun hasil dari uang kertas yang Terdakwa cetak atau tirukan tidak semua menghasilkan uang palsu yang persisi dan sama dengan uang asli, dimana setelah uang Terdakwa cetak Terdakwa pun kemudian mensortir atau memilih uang yang layak di edarkan, dan uang palsu yang tidak layak edar Terdakwa tandai dan Terdakwa bakar ;
- Bahwa uang pecahan yang Terdakwa tiru atau buat menjadi uang palsu yaitu pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu adalah kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting dan pulpen tinta emas, 1 unit lampu X-Ray wing Lock ;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa tirukan atau gandakan adalah merupakan uang kertas cetakan Bank Indonesia dan Terdakwa tidak berhak untuk meniru atau menggandakan uang tersebut ;
- Bahwa awalnya dalam membuat uang palsu tersebut Terdakwa mencoba-coba yang mana Terdakwa coba adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian karena berhasil Terdakwa belanjakan kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat uang palsu kembali kemudian setelah Terdakwa membuat uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum uang palsu yang telah berhasil hasil cetak tersebut Terdakwa menggunakan Terdakwa tertangkap ;

– Bahwa untuk mendapatkan hasil cetakan uang palsu yang bagus dan persis harus mempergunakan tinta khusus yaitu tinta merk Aiflo 664, dimana sebelumnya Terdakwa mencoba beberapa jenis merk tinta lain hasil cetakkannya tidak bagus, sehingga Terdakwa menggunakan tinta jenis Aiflo 664 untuk membuat dan menggandakan uang ;

– Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa lembar uang palsu yang sudah Terdakwa buat, namun dalam 1 bualan tersebut setiap malam Terdakwa mencetak uang kertas palsu sebanyak 20 Lembar kertas HVS dengan berbagai pecahan dan kebanyakan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),dimana setiap lembar kertas HVS menghasilkan 4 lembar uang palsu ;

– Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut adalah untuk memperbanyak uang tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa edarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
- 2.Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Manson Siahaan alias Silandit yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 UURI No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang dimaksud Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa bermaksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli;

Bahwa sekitar bulan Maret 2021 saksi IKA FITRIANA alias IKA sedang menghitung uang hasil penjualan warungnya, namun pada saat itu saksi IKA FITRIANA alias IKA melihat ada 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbeda warna dan bentuk dari uang yang lainnya, kemudian saksi IKA FITRIANA alias IKA memberitahukan hal tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HARTO PARDEDE selaku Kepala Pos Polisi di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi HARTO PARDEDE juga mendapat informasi dari Sekretaris Desa Desa Sarang Giting Kahan yaitu saksi BISTOK SITORUS yang menerangkan bahwa di Desa Sarang Giting Kahan sudah banyak beredar uang palsu. Atas informasi tersebut saksi HARTO PARDEDE langsung menemui saksi BISTOK SITORUS dan menayakan perihal informasi tersebut, dan berdasarkan keterangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BISTOK SITORUS bahwa ada seseorang yang di curigai yang telah melakukan pencetakan atau pemalsuan uang kertas, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira sekira pukul 23.00 WIB saksi HARTO PARDEDE bersama dengan saksi BISTOK SITORUS langsung menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Sarang Giting Kahan Kecamatan bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai sampainya di rumah Terdakwa saksi HARTO PARDEDE langsung menayakan perihal uang palsu yang beredar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengakui bahwa terdakwa telah mengedarkan dan yang membuat uang palsu tersebut dan langsung memperlihatkan uang palsu yang telah di cetak dan siap di edarkan di masyarakat, dan dari keterangan terdakwa bahwa uang kertas palsu yang dibuatnya sudah ada yang di edarkan terdakwa di masyarakat sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan cara terdakwa membelanjakannya sendiri untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

-Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3004/DUF/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa :

- a. 132 (serratus tiga puluh dual embar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,-
- b. 130 (seratus tiga puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- c. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Adalah palsu. (terlampir di berkas perkara)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia tidak menghormati Mata Uang Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan Negara;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MANSON SIAHAAN alias SILANDIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu rupiah* sebagaimana diatur

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) nomor Seri BP5100167.
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri LJL008277.
- 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BJQ257617.
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GAR816866.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri TLK911052.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJM295986.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DMJ603430.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri RFH387430.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZDF347572.
- 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DJN045723.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DMD704546.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DKP268337.
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EQO712373.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri JQC896155.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202128.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DFT968882.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202130.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202129.
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri HOJ407729.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri BPS100167.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri UBU886108.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
- 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
- 1 (satu) botol tinta merk aiflo warna kuning.
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
- Beberapa lembar sisa potongan kertas.

### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H